

Jakarta, 4 September 2000

## **SURAT EDARAN**

Nomor: SE-017/DIR-EKS/KSEI/0900

Kepada Yth :

### **Pemegang Rekening (Partisipan)**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

di tempat

Perihal: **Penarikan Efek Keluar C-BEST (*Withdrawal*)**

Dengan hormat,

Menunjuk ketentuan penarikan Efek sebagaimana diatur dalam butir 3.4. Peraturan Jasa Kustodian Sentral KSEI maka guna menunjang kelancaran proses penarikan Efek oleh Partisipan, dengan ini kami sampaikan tata cara penarikan Efek ke luar C-BEST sebagai berikut:

1. Partisipan yang hendak melakukan penarikan Efek keluar C-BEST harus memberikan instruksi penarikan efek kepada KSEI melalui C-BEST. Data yang harus diisi oleh Partisipan meliputi antara lain :
  - a) Nomor Referensi (sesuai nomor Formulir Penarikan Efek)
  - b) Kode Partisipan
  - c) Nomor Rekening Partisipan
  - d) Kode Efek
  - e) Jumlah Efek
  - f) Data Investor (Nama, Alamat, Nomor ID)

Setiap instruksi penarikan hanya dapat digunakan untuk satu

investor/Pemegang Efek.

2. Segera setelah instruksi diberikan oleh Partisipan, C-BEST akan memblokir posisi sejumlah Efek yang ditarik sehingga Efek tersebut tidak dapat dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi Efek, dan meneruskan instruksi kepada Emiten/BAE untuk pemrosesan lebih lanjut.
3. Emiten/BAE akan memberikan konfirmasi penarikan Efek melalui C-BEST serta menerbitkan 1 (satu) jumbo sertifikat Efek untuk jumlah Efek yang ditarik atas nama investor/Pemegang Efek yang ditunjuk oleh Partisipan dalam waktu 5 (lima) hari bursa sejak tanggal penarikan Efek. Bersamaan dengan konfirmasi oleh Emiten/BAE tersebut, C-BEST akan mengurangi (mendebet) rekening Efek Partisipan untuk jumlah Efek yang ditarik.
4. Emiten/BAE menyerahkan jumbo sertifikat Efek hasil penarikan Efek langsung kepada KSEI. Partisipan dapat mengambil sertifikat Efek tersebut di KSEI mulai hari ke-6 sejak tanggal penarikan Efek setelah menyelesaikan pembayaran biaya penerbitan sertifikat Efek kepada Emiten/BAE.
5. Apabila Emiten/BAE tidak menggunakan terminal C-BEST, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
  - a) Partisipan wajib mengajukan permohonan penarikan efek kepada KSEI dengan menggunakan Formulir Penarikan Efek.
  - b) KSEI akan menyerahkan formulir permohonan penarikan Efek kepada Emiten/BAE pada hari yang sama dengan penyerahan permohonan tersebut oleh Partisipan kepada KSEI, dengan ketentuan penyerahan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 12.00 WIB. Permohonan yang diserahkan setelah batas waktu tersebut akan diteruskan kepada Emiten/BAE pada hari berikutnya.
  - c) Emiten/BAE akan memberikan konfirmasi penarikan Efek secara tertulis serta menerbitkan 1 (satu) jumbo sertifikat Efek untuk jumlah Efek yang ditarik atas nama investor/Pemegang Efek yang ditunjuk oleh Partisipan, dan menyerahkan jumbo sertifikat Efek kepada KSEI dalam waktu 5 (lima) hari bursa sejak tanggal penarikan Efek.
  - d) KSEI akan mengurangi (mendebet) rekening Efek Partisipan untuk jumlah Efek yang ditarik segera setelah menerima konfirmasi penarikan Efek dari Emiten/BAE.

6. Partisipan yang melakukan penarikan Efek dikenakan biaya penarikan Efek oleh KSEI sebesar 0,1% dari nilai Efek, minimum Rp 25.000,- dan maksimum Rp 500.000,-. Biaya tersebut tidak termasuk biaya penerbitan sertifikat Efek yang berlaku di Emiten/BAE, jika ada.
  
7. Setiap instruksi penarikan Efek yang telah disampaikan oleh Partisipan melalui C-BEST bersifat final dan *irrevocable*. Dengan demikian instruksi tersebut tidak dapat dibatalkan maupun dikoreksi termasuk bila terjadi kesalahan dalam memberikan instruksi. Mengingat instruksi penarikan Efek bersifat final dan *irrevocable*, maka Partisipan diharapkan untuk melakukan pemeriksaan secara seksama sebelum memberikan instruksi guna menghindari timbulnya biaya penarikan Efek atau kerugian lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**Benny Haryanto**  
Direktur

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
2. Sekretaris Bapepam
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam
4. Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI)
5. Asosiasi Emiten Indonesia
6. Komisaris PT KSEI